

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Refi Amelia¹, Nurmalia Dewi², Dona Sariani³

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

email : refiamelia@gmail.com¹, nurmalia.dewi@unja.ac.id², donasariani@unja.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.24843/PJIIB.2025.v25.i02.p01>

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal awareness of the community and identify the existing obstacles. The grand theory used in this study is the theory of legal awareness, the theory of legal awareness according to Soetandyo Wignjosoebroto explains that "legal awareness explains that the desire of the community to behave in accordance with applicable laws, legal awareness is very important to create order, peace, tranquility, and justice in social interactions. Legal awareness consists of two components, namely cognitive and effective. Cognitive, namely knowledge of the rules that regulate prescribed and prohibited behavior. Affective, namely the awareness that the law must be obeyed ". In this study, the researcher used a qualitative approach by conducting interviews with informants of the village head, RT head, and the community. The results of the study showed that legal awareness was influenced by several factors, namely 1) legal knowledge, 2) legal understanding, 3) legal attitudes, and 4) legal behavior. This study provides an understanding of the legal awareness of the community in paying land and building taxes (PBB).

Keywords : *Legal awareness, Property tax, Society.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Grand teori yang dipakai pada penelitian ini ialah teori kesadaran hukum, teori kesadaran hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa “kesadaran hukum menjelaskan bahwa keinginan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Kesadaran hukum terdiri dari dua komponen yaitu kognitif dan efektif. Kognitif, yaitu pengetahuan tentang aturan yang mengatur perilaku yang ditentukan dan dilarang. Afektif, yaitu kesadaran bahwa hukum harus dipatuhi”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara bersama informan kepala kelurahan, ketua RT, masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman hukum, 3) sikap hukum, dan 4) perilaku hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan (PBB).

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Dengan memberikan otonomi daerah, pemerintah berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Dengan otonomi dan tugas pembantuan, setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah (Khayati et al., 2021).

Untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang, pelimpahan, dan penugasan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Ini harus dilakukan dengan cara yang adil untuk membagi dan

memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintahan dan pelayanannya harus dijalankan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih. Selain itu, dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berkembang, pemerintahan otonom harus selalu berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan, dan perolehan manfaat tanah dan bangunan, dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Gani, 2022). Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan tersebar, bahkan menurut laporan Kementerian Keuangan RI tahun 2020, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya sebesar 3,9 triliun, atau tumbuh 67,3%, digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pajak menjadi sumber pendapatan dan penerimaan yang tersebar luas. Pajak bertanggung jawab untuk membiayai berbagai biaya negara, yang disebut sebagai fungsi budgetair pajak (Djaafar & Mozin, 2021).

Semakin banyak masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan memastikan pembangunan wilayah dilakukan secara merata. Dimungkinkan untuk menyediakan sarana umum seperti pendidikan, listrik, kesehatan, dan jalan. Setiap warga negara harus menyadari kewajibannya terhadap negara, termasuk membayar pajak. Untuk itu Rakyat Indonesia harus ditanamkan kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya (Bangki & Dewi, 2023). Dengan demikian, pemerintahan akan berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Perluasan pemerintahan akan membantu mencapai semua aspirasi rakyat untuk memiliki negara yang adil dan makmur. Semua orang harus menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan bagi negara karena uang ini digunakan untuk membangun pemerintahan dan mensejahterakan rakyat (Maskiyah & Adda, 2023).

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya. Di samping itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berperan dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Melalui partisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan dan membantu memastikan tersedianya pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan di berbagai daerah (Chandra et al., 2020). Salah satu kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak warga yang belum sepenuhnya mengerti bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga wujud tanggung jawab hukum sebagai warga negara yang turut berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Rendahnya pemahaman terkait fungsi serta manfaat pajak, ditambah dengan kurangnya penyuluhan dari pihak berwenang, turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, masih sering ditemukan keterlambatan bahkan pengabaian dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah (Meidita Amanda, 2023). Pendidikan Kewarganegaraan secara istilah khusus baru muncul sepuluh tahun kemudian (1957) dengan nama kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan bersamaan dengan mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang membahas tentang negara. Pada awal kemunculannya, kewarganegaraan hanya bermuatan hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, hubungan dengan negara, serta konsep kebangsaan yang muaranya adalah menjadi warga negara berkarakter yang paham akan hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat, maupun negara (Hendra & Hajri, 2023). Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting bagi masyarakat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pergaulan antar sesama mengalami ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan (Soekanto, 1982). Tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai jika tidak ada kesadaran hukum yang tinggi. Semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan sosial yang

mengatur tingkah laku dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dengan sanksi. Hubungan hukum adalah hubungan antara individu dan masyarakat, serta antara individu itu sendiri, yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Hukum mengimbangi kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memicu interaksi, selalu ada konflik atau ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik-baiknya, hukum membantu mengurangi ketegangan atau konflik (Nora, 2023). Masyarakat juga tertuju pada pemerintah, yang diharapkan memberikan dukungan dalam perubahan dan perkembangan zaman (Aliya et al., 2024).

Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak tentang bagaimana membuat situasi menjadi teratur sesuai dengan rencana. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang ada dalam manusia tentang hukum yang ada (Basri, Y. M., & Rivai, 2018). Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan kepatuhan hukum, yang membedakannya karena dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan (Rosana, 2020).

Untuk meningkatkan hukum masyarakat, ada tiga tahap. Tahap pertama berkaitan dengan pendidikan. Kampanye dan tindakan. Hukuman dan penghargaan yang sesuai dengan hukum diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman. Yang kedua, pendidikan berfungsi sebagai cara untuk memberi siswa pemahaman tentang hukum dan penerimaannya. Dengan kata lain, siswa dididik untuk memahami apa itu hukum dan apa yang berkaitan dengan persyaratan hukum. Yang ketiga, melalui kampanye atau sosialisasi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum karena mereka mendapat informasi lebih banyak tentang diri mereka sendiri tentang hukum (Hasugian, 2022). Kesadaran hukum mendorong individu untuk membayar pajak secara teratur. Mereka menyadari bahwa sebagai warga negara, mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak untuk mendukung pembiayaan negara dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan jujur membantu menjaga keuangan negara dan memperkuat sistem pemerintahan. Walaupun pada dasarnya tidak terkait, kesadaran hukum dan ketaatan hukum memiliki korelasi yang kuat. Ini karena masalah kesadaran hukum termasuk dalam kualitas manusia, sehingga kepatuhan tidak berarti seseorang sadar hukum (Arif & Mursida, 2017).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis status sekelompok individu, objek, kondisi tertentu, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari jenis penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kelurahan pasir Panjang, Ketua RT 03, Masyarakat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi:

No.	Jumlah Masyarakat Yang Memiliki PBB	Jumlah Masyarakat Yang Tidak Membayar PBB
1	307	136

Sumber: Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasir Panjang.

1. Faktor yang menjadi penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak masyarakat yang berpenghasilan terbatas, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi beban tambahan, apalagi jika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertepatan dengan periode kebutuhan lainnya yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, dan tagihan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan atau tinggal di daerah dengan kebutuhan tinggi, merasa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan beberapa warga memilih untuk menunda atau bahkan tidak membayar PBB sama sekali, karena mereka merasa lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Faktor ekonomi terbukti menjadi hambatan paling dominan dalam kepatuhan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak warga dengan penghasilan pas-pasan harus memilih antara memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau melunasi kewajiban pajak. Ketika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertepatan dengan pengeluaran penting seperti biaya pendidikan atau kebutuhan rumah tangga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cenderung terabaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kewajiban hukum seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan terus dianggap sebagai beban, bukan tanggung jawab bersama.

b. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dampak dari tidak membayar pajak tersebut menjadi faktor penghambat lain yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik dari sisi kontribusi terhadap pembangunan daerah maupun sebagai kewajiban hukum yang dapat berimplikasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih dirasa kurang merata dan efektif. Banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban tersebut atau menunda-nunda pembayaran karena mereka merasa tidak ada dampak langsung yang mereka rasakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbukti menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang. Banyak warga belum memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dan kontribusi langsung terhadap pembangunan serta perbaikan layanan publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat terbatas dan tidak merata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menganggap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewajiban yang tidak mendesak, karena mereka tidak merasakan dampak langsungnya. Tanpa pemahaman yang kuat dan menyeluruh, perilaku hukum masyarakat akan terus lemah, dan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tetap dipandang sebagai beban, bukan sebagai bagian dari peran aktif dalam pembangunan daerah.

c. Persepsi Terhadap Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persepsi masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berperan penting dalam menghambat pembayaran. Berdasarkan wawancara, beberapa masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah kewajiban yang perlu diprioritaskan, terutama karena mereka merasa belum melihat dampak langsung dari pembayaran tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang seolah tidak memberikan manfaat nyata bagi mereka secara pribadi.

Masyarakat menyebutkan bahwa mereka tidak merasa terbebani oleh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena nominalnya yang kecil, namun pada sisi lain, ada juga yang merasa terbebani

karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan lokasi dan kondisi tanah mereka, yang kadang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar daripada yang mereka perkirakan.

Persepsi masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan faktor utama yang menghambat pembayaran. Banyak warga Kelurahan Pasir Panjang yang tidak menganggap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewajiban penting, terutama karena mereka merasa tidak melihat manfaat langsung dari pembayaran tersebut. Sebagian besar berpendapat bahwa PBB adalah pajak yang tidak memberikan manfaat nyata bagi mereka secara pribadi. Masyarakat merasa terbebani karena besaran pajak yang dihitung berdasarkan lokasi dan kondisi tanah mereka, yang seringkali jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Ketidapahaman dan persepsi ini jelas menunjukkan bahwa untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat, masyarakat perlu diberikan informasi yang lebih jelas mengenai kontribusi langsung PBB terhadap pembangunan daerah.

d. Proses Administrasi yang Rumit dan Memakan Waktu

Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Berdasarkan wawancara, banyak masyarakat yang merasa kesulitan dengan prosedur administratif terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam hal administrasi pemerintah.

Ketidakpastian mengenai prosedur pembayaran, kurangnya informasi yang mudah diakses, serta lambatnya respon dari pihak terkait dalam memproses pembayaran menjadi alasan lain mengapa masyarakat sering kali menunda kewajiban tersebut. Jika prosedur pembayaran lebih sederhana dan jelas, masyarakat mungkin akan lebih terdorong untuk segera melunasi kewajiban mereka.

Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu jelas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam kepatuhan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Banyak warga yang merasa kesulitan dengan prosedur administratif yang tidak jelas, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan urusan administrasi pemerintah. Ketidakpastian mengenai prosedur pembayaran, minimnya informasi yang mudah diakses, serta lambatnya respon dari pihak terkait, membuat masyarakat sering kali menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban ini. Jika prosedur pembayaran lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih cepat diproses, masyarakat akan lebih terdorong untuk segera melunasi PBB mereka tanpa hambatan administratif yang mengganggu.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2020), kesadaran hukum terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen kognitif (pengetahuan tentang hukum) dan afektif (kesadaran untuk mematuhi hukum). Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum akan menyadari bahwa perilaku dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti norma adat. Dalam konteks perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengetahuan hukum berarti mengetahui bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan hanya rutinitas administratif, melainkan sebuah kewajiban hukum yang memiliki dasar regulasi dan konsekuensi hukum jika dilanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelurahan dan Ketua RT 03 Kelurahan Pasir Panjang, diketahui bahwa masyarakat secara umum menyadari kewajiban membayar PBB. Namun, pengetahuan mereka masih sebatas pada rutinitas tahunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bukan karena pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih berada pada tataran praktis, belum konseptual. Kesadaran hukum mereka lebih didorong oleh kebiasaan dan kewajiban sosial yang ditanamkan oleh lingkungan, bukan karena pemahaman terhadap fungsi hukum yang lebih mendalam.

Wawancara dengan enam masyarakat memperkuat temuan ini. Mayoritas informan menyatakan tidak mengetahui secara pasti aturan atau Undang-Undang apa yang mengatur pembayaran PBB. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai dasar hukum tersebut. Ini

mencerminkan lemahnya penyebaran informasi hukum dan minimnya edukasi yang diterima masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Arif & Mursida (2017) bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum seringkali saling terkait, meskipun tidak selalu berhubungan langsung. Beberapa warga mengaku mengetahui kewajiban tersebut dari Ketua RT atau karena sudah menjadi rutinitas tahunan, namun mereka tidak dapat menjelaskan dasar hukum atau alasan konstitusional di balik kewajiban itu.

Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara kesadaran hukum (*law awareness*) dan pengetahuan hukum (*legal knowledge*). Kesadaran hukum yang lebih tinggi akan mengarah pada kepatuhan hukum yang lebih baik. Namun, tanpa pengetahuan yang memadai tentang norma atau regulasi yang berlaku, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dapat bersifat rapuh dan hanya formalistik semata. Hal ini sangat terlihat dalam kasus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana masyarakat patuh karena kebiasaan kesadaran hanya pada dirinya bukan karena pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang mengaturnya.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat mengakui pentingnya membayar PBB tepat waktu untuk menghindari denda, mempermudah administrasi, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kendala ekonomi menjadi faktor utama yang membuat sebagian masyarakat belum mampu menjalankan kewajiban tersebut. Meskipun ada kesadaran hukum dalam konteks menghindari sanksi atau denda, pemahaman tentang fungsi hukum seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, masih sangat terbatas. Masyarakat cenderung memahami kewajiban tersebut sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pengetahuan hukum yang lebih baik dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum adalah langkah awal untuk membangun kesadaran hukum yang lebih mendalam. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (seperti UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), masyarakat akan lebih mudah mengaitkan kewajiban tersebut dengan tujuan hukum yang lebih besar, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan bersama.

Dalam wawancara dengan Bapak Zikwan Efendi, yang menyatakan bahwa sebagian besar warga hanya mengetahui kewajiban membayar PBB sebagai rutinitas tahunan dan tidak mengetahui dengan jelas aturan atau undang-undang yang mengatur hal tersebut. Pengetahuan masyarakat lebih bersifat reaktif, artinya mereka lebih cenderung untuk membayar PBB ketika SPPT diberikan atau karena adanya pengingat dari ketua RT. Mereka tidak pernah menerima sosialisasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum atau peraturan yang menjadi landasan kewajiban membayar PBB. Hal ini juga tercermin dalam wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang yang mengaku tidak tahu tentang aturan atau undang-undang yang mengatur PBB. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberikan informasi atau penjelasan mengenai dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik oleh Kelurahan, RT, maupun pihak pemerintah lainnya.

Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang telah sadar terhadap kewajiban membayar PBB, namun pengetahuan hukumnya masih dibutuhkan sosialisasi hukum yang berkelanjutan, penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami, dan pendekatan yang lebih humanis akan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga paham hukum.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui dan mengerti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, termasuk substansi, tujuan, dan konsekuensi hukumnya. Individu yang memiliki pemahaman hukum tidak hanya tahu tentang keberadaan hukum, tetapi juga menyadari bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2020), pemahaman hukum yang baik mendorong seseorang untuk bersikap taat hukum karena mereka menyadari peran penting hukum dalam menjaga harmoni dan keteraturan sosial. Dengan pemahaman ini, mereka lebih terdorong untuk mematuhi hukum, bukan semata-mata karena takut akan sanksi, tetapi karena mereka mengerti fungsi hukum yang lebih luas.

Pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ketua Kelurahan dan Ketua RT 03, serta dengan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat mulai mengetahui konsekuensi dari tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemahaman mereka masih terbatas pada aspek yang sangat dasar, seperti denda administrasi. Bapak Mukhtar, Ketua Kelurahan Pasir Panjang, mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat mengakibatkan denda,

namun mereka belum sepenuhnya menyadari dampak jangka panjangnya, seperti akumulasi tunggakan yang dapat menyulitkan proses administrasi pertanahan atau perizinan. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman hukum mereka masih berada pada tahap kognitif yang terbatas, sebagaimana dijelaskan oleh Wadu (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum terdiri dari pengetahuan tentang aturan yang mengatur perilaku, namun belum tentu diikuti dengan kesadaran bahwa hukum harus dipatuhi.

Wawancara dengan Ketua RT 03, Bapak Zikwan Efendi, juga menunjukkan adanya pemahaman yang serupa di kalangan masyarakat. Beberapa warga mengetahui konsekuensi berupa denda, namun masih ada yang menunda pembayaran karena merasa belum ada penagihan langsung. Meskipun demikian, pihak Kelurahan dan RT telah berusaha meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi, salah satunya melalui penyampaian informasi ketika membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung dan rutin guna meningkatkan kesadaran agar masyarakat tidak menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketika ditanya mengenai tujuan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mayoritas masyarakat mengungkapkan pemahaman yang lebih baik, yaitu bahwa pajak digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti jalan dan lampu jalan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mukhtar, pemahaman ini masih belum merata dan sebagian besar warga hanya mengetahui manfaatnya secara umum tanpa memahami detail lebih dalam mengenai kontribusi pajak terhadap anggaran daerah atau pelayanan publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum mereka masih bersifat normatif, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2018) tentang pentingnya kesadaran hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam interaksi sosial.

Sebagian masyarakat kelurahan Pasir Panjang lebih memandang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial. Temuan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Amanda (2023), yang menekankan bahwa pemahaman hukum yang mendalam akan mendorong individu untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mengapresiasi tujuan dan manfaat dari hukum tersebut. Walaupun sebagian masyarakat telah mulai memahami bahwa pembayaran PBB berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum mengerti secara menyeluruh mengenai tujuan jangka panjang penerimaan pajak ini.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum seseorang mencerminkan penilaian dan evaluasi terhadap hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini tidak hanya mencakup pandangan seseorang terhadap keberadaan hukum, tetapi juga bagaimana mereka menilai keadilan, manfaat, dan penerapan hukum tersebut. Sikap hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan hukum, pengalaman pribadi, serta kondisi sosial dan ekonomi (Wadu, 2020). Seseorang yang memiliki sikap hukum yang baik tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mengikuti atau menanggapi aturan berdasarkan pemahamannya.

Dalam konteks kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sikap hukum masyarakat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelurahan Pasir Panjang, Bapak Mukhtar, dan Ketua RT 03, Bapak Zikwan Efendi, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya pembayaran PBB sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah, banyak juga yang masih menunda-nunda pembayaran. Hal ini mencerminkan adanya ketidaktertarikan atau kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB). Sebagaimana diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2020), sikap hukum ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika kesadaran hukum terbentuk, sikap hukum yang baik cenderung berkembang, sehingga masyarakat lebih taat hukum dan menghargai kewajiban mereka.

Sosialisasi yang lebih intensif dan penyuluhan yang jelas tentang tujuan dan manfaat PBB sangat penting agar masyarakat memahami pentingnya kewajiban ini dan tidak merasa terbebani. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto (2020) yang menekankan pentingnya pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengubah sikap hukum masyarakat menjadi lebih positif dan taat hukum tanpa merasa terpaksa. Sikap hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan dan pemahaman hukum, serta kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih edukatif, persuasif, dan fleksibel dalam

hal sanksi akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban ini, sekaligus menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat hukum dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Sikap hukum masyarakat Kelurahan Pasir Panjang terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan variasi yang cukup jelas. Meskipun ada sebagian warga yang telah menyadari pentingnya membayar PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah, tidak sedikit yang masih menunda kewajiban ini. Penundaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta hambatan administratif dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Temuan ini mempertegas bahwa kesadaran saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang komunikatif, menggunakan bahasa sederhana, dan mengedepankan sisi humanis. Strategi ini penting untuk membentuk sikap hukum yang tidak hanya taat, tetapi juga tumbuh dari pemahaman yang tulus, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap PBB tidak muncul karena paksaan, melainkan dari kesadaran akan peran hukum dalam kehidupan bersama.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum menurut Soerjono Soekanto, merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok dalam masyarakat secara sadar menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum ini tidak hanya dipengaruhi oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh pemahaman dan kesadaran bahwa hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perilaku hukum mencerminkan bagaimana individu atau kelompok bertindak dalam kaitannya dengan kewajiban hukum, seperti membayar pajak. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pemahaman individu terhadap hukum itu sendiri.

Perilaku hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasir Panjang menunjukkan adanya ketidakrutinan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelurahan Pasir Panjang, Bapak Mukhtar, dan Ketua RT 03, Bapak Zikwan Efendi, diketahui bahwa ketidakrutinan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan oleh beberapa faktor utama, dengan faktor ekonomi sebagai yang paling dominan. Masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang dianggap lebih mendesak dibandingkan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, kurangnya informasi terkait prosedur pembayaran serta ketidakhadiran sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak membayar membuat sebagian masyarakat merasa tidak perlu terburu-buru untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, seperti yang dijelaskan oleh Sri Khayati (2021), bahwa memberikan penyuluhan dan informasi yang jelas mengenai manfaat dan peran penting Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung tidak menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara, sehingga mereka lebih cenderung menunda kewajiban mereka.

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran, keterlambatan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta kesulitan administratif seperti perubahan nama pada sertifikat tanah yang belum dilakukan, terutama pada tanah warisan. Beberapa masyarakat juga mengungkapkan bahwa kesibukan sehari-hari atau pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap menjadi penghalang bagi mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap atau pekerjaan serabutan, pembayaran PBB sering kali tertunda karena mereka lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, faktor utama yang menyebabkan ketidakrutinan dalam membayar PBB juga berkaitan dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Beberapa warga mengungkapkan bahwa mereka menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena penghasilan yang tidak menentu dan biaya hidup yang semakin tinggi. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah administratif seperti keterlambatan penerimaan SPPT dan status kepemilikan tanah yang belum diperbarui, yang membuat mereka kesulitan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.

Penelitian oleh Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamandani (2019) juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhambat oleh

kondisi ekonomi yang lemah dan kurangnya fasilitas atau sarana untuk membayar pajak. Ini sesuai dengan temuan di Kelurahan Pasir Panjang, di mana faktor sosial-ekonomi menjadi hambatan utama bagi kepatuhan terhadap kewajiban membayar PBB.

Perilaku hukum masyarakat Kelurahan Pasir Panjang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan ketidakkonsistenan yang cukup nyata. Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi menjadi hambatan utama yang memengaruhi kepatuhan, di mana banyak warga dengan penghasilan tidak tetap lebih memprioritaskan kebutuhan pokok seperti pangan dan pendidikan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur, keterlambatan dalam penerimaan SPPT, serta masalah administratif seperti status kepemilikan tanah yang belum diperbarui semakin memperburuk situasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak bisa dibangun hanya melalui aturan dan sanksi, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Untuk membentuk perilaku hukum yang lebih baik, sangat diperlukan penyuluhan yang tepat sasaran, informasi yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, dan kebijakan yang peka terhadap kondisi sosial-ekonomi warga. Tanpa pendekatan tersebut, perilaku hukum masyarakat akan terus bersifat reaktif dan situasional, bukan refleksi dari kesadaran hukum yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya, N., Nabila, A. N., Juwaira, A., Fasyah, N., Siallagan, L., & Wulandari, A. N. (2024). Stereotip Pemalas pada Masyarakat Melayu. *Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 24(2), 238. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2024.v24.i02.p15>
- Arif, M., & Mursida, I. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(2), 104–116.
- Bangki, R., & Dewi, N. (2023). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Lasusua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 127–138.
- Basri, Y. M., & Rivai, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Negara*.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Djaafar, L., & Mozin, N. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 109–115. <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i2.36>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328–336. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>
- Hendra, & Hajri, P. (2023). Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. *Foundasia*, 14(1), 42–54.
- Hukum, T., Kepatuhan, T., Pajak, W., Membayar, D., Bumi, P., Bangunan, D., & Khayati, S. (2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*. 1(2).
- Maskiyah, Y., & Adda, H. W. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 1(1), 42–52.
- Meidita Amanda, A. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Rosana, E. (2020). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.